



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

**Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

**NOMOR : 503/421.9/ 0036/DPM-PTSP/XI/2023**

**T E N T A N G**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MARI PESAN  
DESA LANGKUMAPO KECAMATAN NAPABALANO  
KABUPATEN MUNA**

- Menimbang** :
- a. bahwa berhubung Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mari Pesan di Desa Langkumapo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna, Nomor 503/421.9/10/DPM-PTSP/III/2018 tanggal 9 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna telah berakhir, maka izin operasional tersebut dapat diperpanjang.
  - b. bahwa PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "MARI PESAN" di di Desa Langkumapo Kecamatan Napabalano selama ini bernaung dibawah Yayasan/Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MARI PEAN Daerah Kabupaten Muna Berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 tanggal 24 Januari 2012;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, dan b diatas maka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mari Pesan di Desa Langkumapo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna dianggap layak untuk diperpanjang izin operasionalnya berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Muna nomor 800/3272 Tanggal 10 November 2023, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
  - 7. Permen Dikbud nomor 84 tahun 2014 Tentang pendirian satuan PAUD.
  - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
  - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota
  - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;

11. Peraturan Bupati Muna nomor 18 Tahun 2022 tentang Susunan organisasi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
12. Peraturan Bupati Muna Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/ C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta;
2. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mari Pesan di Desa Langkumapo Kecamatan Napabalano kabupaten muna Tanggal 6 November 2023;
3. Surat Keterangan Domisili Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mari Pesan di Desa Langkumapo Kecamatan Napabalano Nomor 140/ 260 /LKP/XI/2023 Tanggal 6 November 2023

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Persetujuan Perpanjangan/Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mari Pesan di Desa Langkumapo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal **20 November 2023 s.d 20 November 2025**.
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mari Pesan di Desa Langkumapo Kecamatan Napabalano menjadi tanggungjawab penyelenggara lembaga, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah negeri.
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- Keempat : Yayasan/badan pendiri/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Muna.
- Kelima : Apabila Keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Surat Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha  
Pada Tanggal : 20 NOVEMBER 2023

a.n. BUPATI MUNA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUNA



**L.M. NASRUN KAEBA, SE**  
Pembina Utama Muda Gol.IV/c  
NIP. 19720725 199902 1 002

### Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Ketua Lembaga PAUD Mari Pesan di PAUD Mari Pesan;
7. Camat Napabalano di Napabalano;
8. Kepala Desa Langkumapo di Desa Langkumapo;
9. PLS Pendidikan Kecamatan Napabalano di Kecamatan Napabalano;
10. Arsip.